



PENERAPAN *ONLINE REPORTING SYSTEM* SEBAGAI SOLUSI ATAS PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PILKADES GUNA MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BERPRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

Lailatul Kusuma Jatri, Nina Lathifa Azalia
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
lailakusuma95@gmail.com

Abstrak

Fenomena politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia masih terus terjadi hingga saat ini. Penyuaapan hak suara masyarakat dalam politik uang membuka peluang untuk terpilihnya kandidat kepala desa yang tidak berkompeten. Akibatnya, reformasi birokrasi berprinsip *good governance* tidak dapat terwujud karena dari ranah pemerintahan terkecil dalam bingkai NKRI pun sudah tidak transparan dalam penyaluran hak suara di pilkades. Pelaporan terkait praktik politik uang dalam pilkades pun masih rendah akibat prosedurnya yang berbelit-belit serta rendahnya kesadaran pemilih untuk melaporkan penyelewengan tersebut. Merujuk pada hal itu, dengan metode yuridis normatif penulis menawarkan solusi terhadap praktik politik uang pada pilkades berupa penerapan *online reporting system* guna mewujudkan reformasi birokrasi berprinsip *good governance* di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Uang, Pilkades, Reformasi Birokrasi, *Good Governance*.

Abstract

Money politics in the Headman Election (Pilkades) in Indonesia continues to this day. Bribery of people's voting rights in money politics opens up opportunities for the election of headman candidates who are not competent. As a result, bureaucratic reform with the principles of good governance cannot be realized because even the smallest government sphere within the framework of NKRI no longer transparent in the distribution of voting rights in the Pilkades. Reports related to the practice of money politics in the Pilkades are still low due to the convoluted procedures and the low awareness of voters to report it. Referring to that, with a normative juridical method the author offers a solution to the practice of money politics in the headman election in the form of the application of an online reporting system to realize bureaucratic reform with good governance principles in Indonesia.

Keywords: Money Politics, Pilkades, Bureaucratic Reform, *Good Governance*.

A. Pendahuluan

Telah diatur dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Representasi dari ketentuan tersebut, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia hukum ditempatkan pada posisi tertinggi. Prinsip negara hukum dalam hal ini mengandung arti berupa, seluruh tindakan dari pemerintah



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 1 May 2022
serta masyarakat harus selaras dengan hukum yang berlaku. Bukan hanya sebagai negara hukum yang meletakkan hukum pada posisi tertinggi, tetapi Indonesia pun menganut konsep kedaulatan rakyat.

Implementasi yang menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI 1945 adalah dengan diselenggarakannya pemilu untuk memilih wakil rakyat guna menduduki posisi jabatan tertentu. Merujuk pada Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pemilu merepresentasikan pelaksanaan demokrasi sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Namun sayangnya, dalam praktik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) seringkali terjadi politik uang. Melalui politik uang, seseorang (pemilih) akan disuap melalui berbagai bentuk pemberian, baik itu uang, barang, maupun janji agar yang bersangkutan itu tidak menjalankan haknya guna memilih kandidat tertentu pada saat terjadinya pilkades. Dewasa ini, praktik politik uang semakin marak terjadi pada pemilihan kepala desa. Dalam pilkades, pemilih biasanya memperoleh uang suap untuk memberikan suaranya, yang mana sering pula pemberian tersebut berdalih sedekah dari pihak kandidat yang memberikannya.

Masyarakat desa yang menjadi pemilih dalam pilkades seringkali lebih memilih untuk bungkam ketika mendapati praktik politik uang. Bahkan, menganggap politik uang adalah hal yang biasa. Padahal, politik uang sangat riskan serta mengancam integritas dari pilkades itu sendiri. Akibatnya, dapat mencederai reformasi birokrasi berbasis *good governance*. Sebagaimana yang terjadi pada Amerika Latin, basis massa yang dipengaruhi oleh praktik politik uang cenderung pada golongan masyarakat berpendapatan rendah¹. Di samping itu, tidak jarang dijumpai masyarakat desa yang merasasulit untuk melaporkan praktik politik uang lantaran prosedur pelaporan yang berbelit-belit.

Berdasarkan kondisi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perlu adanya sebuah sistem pelaporan perihal politik uang yang praktis sebagai solusi atas praktik politik uang dalam pilkades. Apabila memenuhi semua unsur politik uang dan terbukti, maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang.

¹ Pfeiffer dalam ICW, Team Perumus Inisiasi Masyarakat, 2010, *Korupsi Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch, hlm.22.



Pengenaan sanksi berupa diskualifikasi kandidat calon kepala desa pada praktik politik uang dalam pilkades dapat memanifestasikan pilkades yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa adanya unsur paksaan terhadap suara. Penerapan *online reporting system* dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut, khususnya agar pelaporan praktik politik uang dapat diselenggarakan secara efektif. Dengan berbasis online, pelaporan disertai bukti dapat diakses kapanpun dimanapun cukup bermodal media elektronik dan *smartphone*.

Sinergi antara kemudahan pelaporan praktik politik uang dengan penanganan segera oleh pihak yang berwenang dengan pemberian sanksi kepada kandidat calon kepala desa berupa diskualifikasi dari pilkades dapat memanifestasikan reformasi birokrasi berprinsip *good governance* di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Praktik Politik Uang Dalam Pilkades di Indonesia Pada Saat Ini

Sebagai bentuk perwujudan dari negara hukum yang berkedaulatan rakyat, pesta demokrasi melalui pemilihan umum telah diselenggarakan hingga ranah desa atau yang biasa disebut sebagai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pilkades sebagai sarana untuk memilih kepala desa menjadi satu wadah yang terstruktur guna menentukan kepala desa secara demokratis. Akan tetapi, dalam praktiknya, sering dijumpai penyimpangan saat kampanye. Termasuk di dalamnya memberikan uang suap kepada para pemilih agar memberikan hak suaranya kepada kandidat kepala desa yang memberikan uang suap tersebut. Mekanisme sedemikian ini akan menciderai integritas dari pilkades itu sendiri.

Bukan hanya sekedar opini, tetapi praktik politik uang dalam pilkades merupakan hal yang nyata terjadi. Terbukti dengan masih banyaknya didapati politik uang berupa pemberian suap kepada para pemilih saat pilkades berlangsung, tepatnya ketika masa kampanye. Termasuk di dalamnya pilkades Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Kemudian, juga terjadi di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri pada pilkades tahun 2013.



Padahal, desa sebagai unit pemerintahan terendah yang berhadapan langsung dengan rakyat dihadapkan dibangun di atas sumber format demokrasi². Realitas empiris membuktikan, manakala pilkades berlangsung melalui politikuang, akan berakibat pada tidak demokratisnya sistem pemilihan. Bahkan, seolah terdapat unsur paksaan kepada pemilih agar yang bersangkutan itu memberikan hak suaranya kepada pemberi suap. Seringkali terjadi perasaan tidak enak pada masyarakat desa untuk tidak memilih kandidat calon kepala desa saat mereka sudah memberikan uang suap. Implikasi yang terjadi, pilkades yang seharusnya sebagai wadah penyaluran aspirasi hak suara masyarakat desa, justru harus tertindas lantaran adanya politik uang.

Dari segi pemimpin, politik uang juga berdampak pada kualifikasi calon kepala desa. Apabila diibaratkan, hanya pemilik modal yang bisa menjadi kepala desa. Sebab, yang tidak memiliki modal tidak dapat memberikan uang suap kepada pemilih, sehingga besar kemungkinannya sulit untuk memperoleh suara. Merujuk pada hal tersebut, terlihat bahwa pada ujungnya terdapat peluang yang menjadi pemimpin bukan merupakan orang yang memang benar-benar berkompeten. Melainkan, asalkan memiliki modal yang cukup, bisa terpilih menjadi kepala desa (Kades). Padahal, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah selama 6 tahun. Ketika yang menjabat bukan yang kompeten di bidangnya, kemajuan desa seolah hanya menjadi angan tanpa terealisasi.

Apabila ditinjau dari sisi pelaporan, pelaporan terhadap praktik politik uang di desa masih rendah. Bahkan, bukan tidak mungkin tidak ada yang melapor kepada Panwaslu pilkades manakala terjadi politik uang. Akibatnya, sanksi tidak dapat diberikan kepada kandidat yang melakukan penyelewengan kampanye tersebut. Berangkat dari hal tersebut, diperlukan solusi agar pelaporan terhadap politik uang pada pilkades dapat diselenggarakan secara optimal. Dalam hal ini, nantinya dapat mendorong terciptanya pemilihan kepala desa yang berintegritas dengan menerapkan asas-asas pemilu secara komprehensif. Dengan pilkades yang berintegritas sedemikian ini, dapat memmanifestasikan reformasi birokrasi berprinsip *good governance* di Indonesia.

² Syamsuddin Haris, 2004, "Demokrasi Desa, Perlukah Diatur?" Kertas Kerja LIPI.



2. Konsep *Online Reporting System* Sebagai Solusi Atas Praktik Politik Uang Dalam Pilkades Guna Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berprinsip *Good Governance* di Indonesia

Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini perangkat elektronik pun telah menjamah sampai ke ranah desa sebagai lini pemerintahan terkecil dalam bingkai NKRI. Masyarakat desa pada umumnya telah melek terhadap teknologi. Terbukti dengan tingginya pengguna *smartphone* serta internet di desa. Melihat kondisi yang demikian, dapat dimanfaatkan guna mengoptimalkan pelaporan politik uang dalam pilkades, yakni melalui *online reporting system*.

Panitia Pengawa Pemilu (Panwaslu) sebagai pihak yang berwenang dalam mengawasi pilkades meluncurkan satu portal laporan berbasis online. Eksistensi dari portal laporan tersebut ditujukan sebagai wadah untuk melaporkan manakala terjadi praktik politik uang dalam pilkades maupun berbagai pelanggaran atau penyelewengan lainnya. Tentu harus disertai oleh bukti otentik yang mengindikasikan praktik politik uang. Seluruh pemilih pada pilkades berdasarkan data dapat melaporkan praktik politik uang atas namanya, asalkan disertai oleh bukti otentik yang menunjukkan kegiatan tersebut memang benar terjadi. Pihak yang bisa masuk ke dalam portal laporan harus merupakan pemilih terdaftar, dengan memasukkan nik disertai kode verifikasi.

Kemudian, apabila laporan telah tersubmit, pihak Panwaslu dapat menindaklanjuti dengan meninjau lebih lanjut perihal laporan tersebut. Manakala memang benar terjadi, maka dapat dijatuhkan sanksi kepada kandidat calon kepala desa yang melakukannya. Sanksi yang dimaksudkan, dapat berupa diskualifikasi calon kandidat kades dari pilkades. Sanksi juga tidak hanya melekat pada kandidat calon, tetapi juga diberikan kepada pemilih yang menerima politik uang, tetapi tidak melapor. Dengan begitu, diharapkan akan tercipta kesadaran atas pentingnya integritas pilkades yang demokratis tanpa politik uang.

Pemanfaatan *online reporting system* yang aksesnya dapat dilakukan secara elektronik, diharapkan mampu mewujudkan reformasi birokrasi berprinsip *good governance* di Indonesia. Berawal dari pilkades yang demokratis, dapat menciptakan kondisi iklim politik desa yang kondusif, terbebas dari praktik politik uang.



Melalui *online reporting system*, nantinya reformasi birokrasi berprinsip *good governance* dapat terwujud. Sebab, birokrasi dipenuhi oleh orang-orang yang memang kompeten, mulai dari ranah desa. Pemilih tidak memilih karena uang yang diberikan, tetapi berdasarkan kecakapan tanpa adanya paksaan. Sehingga, nantinya dalam pelaksanaan mandate, pihak kepala desa terpilih dapat menjalankan sebaik-baiknya tugas yang dimandatkan kepadanya. Karena itu, dapat meminimalisir terjadinya perombakan atau pencopotan kepala desa saat bertugas guna menegakkan reformasi birokrasi guna mewujudkan *good governance*.

C. Penutup

Praktik politik uang dalam pilkades masih rawan terjadi. Bahkan, tidak sedikit masyarakat desa khususnya para pemilih justru menunggu datangnya penyuaipan suara tersebut. Hal demikian dapat berimplikasi pada tidak kompetennya kandidat yang terpilih, sebab parameter kelayakannya sebagai kepala desa sebetulnya tidak terpenuhi lantaran adanya politik uang. Dari sisi pelaporan, sebagian masyarakat desa layaknya abai terhadap politik uang yang terjadi pada pilkades dan cenderung tidak ingin melaporkannya. Reformasi birokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia pun kecil kemungkinannya akan terwujud apabila kondisi yang ada adalah sedemikian rupa.

Penerapan *online reporting system* diharapkan bisa memudahkan pelaporan politik uang dalam pilkades. Berbasis online dalam satu portal terpadu, masyarakat desa bisa menggunakannya untuk melaporkan praktik politik uang disertai bukti. Dengan pemberiansanksi yang tegas terhadap tindak politik uang berangkat dari sistem sedemikian rupa, dapat memmanifestasikan reformasi birokrasi berprinsip *good governance* di Indonesia.

Mengingat *online reporting system* sebagai sarana pelaporan berbasis online untuk politik uang dalam pilkades masih bersifat konsep, sebaiknya diciptakan ketentuan lebih lanjut. Termasuk di dalamnya mengenai teknis pelaksanaannya hingga sanksi-sanksi, misalnya sanksi bagi yang melaporkan politik uang palsu. Selain itu, sanksi juga dapat ditujukan kepada penerima politik uang dalam pilkades, tetapi tidak melapor. Dengan diterbitkannya ketentuan sedemikian rupa, dapat menjadi payung hukum untuk mencapai asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.



D. Daftar Pustaka

Haris, Syamsuddin. 2004. "Demokrasi Desa, Perlukah Diatur?" *Kertas Kerja LIPI*.

ICW, Team Perumus Inisiasi Masyarakat. 2010. "Korupsi Pemilihan Umum diIndonesia."

Jakarta: Indonesian Corruption Watch.